

**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAK
PIDANA PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR
284/PID.B/2024/PN KTG)**

Oleh :

Mohamad Fatur R. G. Mailangkay

Abstrak

Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) dengan cara mengalihkan, menjual, menggadaikan, atau menyewakan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur). Penelitian ini mengkaji tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN Ktg. Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana pengaturan dan penerapan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan. Data diperoleh melalui riset kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, yang menegaskan larangan pengalihan, pengalihan hak, maupun pembebanan ulang terhadap objek jaminan fidusia tanpa seizin pemegang fidusia. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam Putusan PN Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN Ktg, majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi, serta secara praktis menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, kreditur, dan masyarakat agar lebih memahami implikasi hukum dari pengalihan objek fidusia tanpa izin.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pengalihan Tanpa Izin, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma hukum yang diatur oleh negara. Dasar dari segala norma-norma hukum tersebut berakar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dapat diartikan bahwa negara Indonesia memiliki aturan yang mengatur seluruh tingkah laku setiap warga negaranya yang

termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dapat dimaknai setiap aturan hukum itu sendiri mengatur segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aturan mengenai barang juga turut diatur didalamnya.¹

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu Negara dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.²

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan

tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang dipahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.³

Era perekonomian global seperti sekarang ini, pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan kebutuhan yang tidak terelakan, baik untuk kebutuhan konsumtif masyarakat maupun untuk kebutuhan modal usaha. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.⁴

Masyarakat tidak perlu memiliki uang dalam jumlah banyak untuk dapat memenuhi kebutuhannya, cukup dengan menyediakan dana sebagai down payment atau (DP), yang besarnya sekitar 10 sampai dengan 20% dari harga total suatu barang maka masyarakat sudah bisa memiliki barang tersebut. Kredit diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan. Salah satu syarat yang biasanya harus dipenuhi adalah adanya jaminan sebagai suatu agunan. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis

¹ Undang-undang Dasar (UUD 1945), Pasal 1 ayat 3

² Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1

³ Ibid, hlm, 2

⁴ Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, hlm.1

jaminan yang paling disukai oleh kreditur adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.⁵

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan fidusia lahir karena pada prakteknya ada halhal yang tidak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.⁶

Tahun 1999 negara telah menghadirkan undang-undang yang khusus mengatur tentang jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam undang-

undang, faktanya masih banyak kasus yang terjadi antara lembaga jaminan, perusahaan pembiayaan maupun masyarakat yang melakukan kredit.

Pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh debitur melalui proses yang disebut "constitutum proessorium" (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur. Bentuk jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia yang menyebabkan pengalihan utang. Pada pasal 23 ayat 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".⁷

Pasal tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Kasus yang sering terjadi karena pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari kreditur, kemudian debitur tidak membayar hutangnya kepada kreditur. Maka perbuatan debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tanpa mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak diperbolehkan.⁸

⁵ Ibid, hlm.4

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

⁷ Tim Redaksi Tata Nusa, 2016, Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Tata Nusa Publishing, Jakarta, hlm. 15..

⁸ Aldo Octavianus, (2017). Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak

Untuk itu dalam memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak kreditur dirugikan Ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan *asas pacta suntser vanda*, janji itu harus ditepati, maka apa yang menjadi kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi.⁹ Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia.

Sesuai asas hukum *Lex speciaslis derogate lex specialis generalis*, maka dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam masa pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian Fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pidana.¹⁰

Seperti dalam kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Kotamobagu pada putusan nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG Kasus Bermula dari Kredit yang Menunggak Kasus ini bermula pada 21 Februari 2023, ketika Maulana mengajukan kredit sepeda motor senilai Rp23,7 juta dengan tenor 12 bulan dan angsuran Rp1,9 juta per bulan. Namun, pada bulan ke-6, ia berhenti membayar cicilan dan menunggak selama tiga bulan.

FIFGROUP Cabang Kotamobagu telah berupaya mengingatkan Maulana untuk

menjalankan kewajibannya melalui berbagai cara, termasuk panggilan telepon, kunjungan langsung, negosiasi dengan tenaga penagihan internal, serta pengiriman dua surat somasi. Namun, Maulana tidak memberikan respons.

Pada November 2023, FIFGROUP akhirnya menerima pengakuan bahwa sepeda motor tersebut telah dialihkan tanpa izin perusahaan. Menindaklanjuti hal ini, FIFGROUP melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib hingga berujung pada proses hukum di PN Kotamobagu. Kemudian Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu menjatuhkan vonis enam bulan penjara kepada Maulana Adi Putra Goni karena terbukti mengalihkan sepeda motor Honda Genio CBS yang masih berstatus kredit di FIFGROUP tanpa izin. Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda sebesar Rp5 juta, dengan subsider satu bulan penjara apabila denda tidak dibayar.

Dalam sidang yang digelar pada 8 Januari 2025 dengan nomor perkara 284/Pid.B/2024/PN Ktg, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Maulana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG?

Kebendaan Menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LEX CRIMEN, 6(10). hlm. 86

⁹ Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence)

Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Masalah-Masalah Hukum, 49(2), 180-191., <https://doi.org/10.14710/MMH.49.2.2020.180-191>.

¹⁰ Ibid, hlm 30

2. Bagaimana Penerapan hukum tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pengaturan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG
2. Untuk Memahami Penerapan hukum tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya kajian Penulis dalam bentuk Skripsi ini, kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada segenap insan yuris setanah air mengenai problematika yang berkenaan dengan Judul
2. Manfaat Praktis
Kiranya dengan penelitian Penulis ini, dapat menginspirasi segenap pembuat kebijakan dan para ahli hukum terkemuka untuk kembali membicarakan dan kemudian mengambil kesimpulan yang jelas mengenai Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin.

E. Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.¹¹ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,¹² yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan judul. Selain itu, Penulis dalam menyusun Skripsi ini, melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan.¹³ Yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktikpraktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur

¹¹ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 123

¹² Ibid, hlm.124

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017) hlm. 137

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Terdapat 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia :¹⁴

- a. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemalsuan hingga terciptanya sertifikat fidusia, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”¹⁵ Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :
 1. Setiap orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perseorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun

rohani yang merupakan pelaku dari tindak pidana.

2. Dengan sengaja Merupakan unsur kesalahan dalam Pasal 35 ini. Dimana pelaku dalam hal mewujudkan tindak pidana terhadap jaminan fidusia tersebut telah mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatan yang dia lakukan tersebut tercela atau bersifat melawan hukum.
3. Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.
4. Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang

¹⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 91

¹⁵ Dilihat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”¹⁶ Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu :

- 1) Pemberi fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pasal ini memberi kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia.
- 2) Yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia, menggadaikan benda objek jaminan fidusia, atau menyewakan benda objek jaminan fidusia. Bahwa ketentuan ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.
- 3) Tanpa persetujuan tertulis Penerima fidusia Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya

dijamin dengan Jaminan Fidusia. Sehingga bila dikaitkan ketentuan Pasal ini maka, si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya tersebut tidak didasarkan atas suatu keadaan mereka mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dalam hal ini pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk tertulis (kontrak). Unsur-unsur pokok dari tindak pidana pengalihan jaminan objek fidusia tersebut dapat saja dikaitkan dengan pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum kepolisian yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah adanya asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia adalah perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru, dan pengalihan tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru ke kantor pendaftaran fidusia. Pidanaan hanya dapat dijatuhkan jika ada perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur undang-undang yang dilanggar dan tidak ada alasan pembenaran.

¹⁶ Dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dihukum jika dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Begitu pula dalam perjanjian kredit, segala tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur tidak dapat diakui.¹⁷ Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan kredit, dan jika tidak memenuhi kewajiban, kreditur berhak melakukan upaya hukum untuk menagih, termasuk dengan menyita jaminan melalui gugatan.

Adapun gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara, pasal ini berbunyi sebagai berikut: “Segala kebendaan si ber-utang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pengalihan Objek jaminan Fidusia Tanpa Izin

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan. Konsepnya adalah pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 melarang pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 juta.

Seperti dalam kasus yang di tangani Pengadilan Negeri Kotamobagu pada putusan nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG Kasus Bermula dari Kredit yang

Menunggak Kasus ini bermula pada 21 Februari 2023, ketika Maulana mengajukan kredit sepeda motor senilai Rp23,7 juta dengan tenor 12 bulan dan angsuran Rp1,9 juta per bulan. Namun, pada bulan ke-6, ia berhenti membayar cicilan dan menunggak selama tiga bulan.

FIFGROUP Cabang Kotamobagu telah berulang kali mengingatkan Maulana melalui telepon, kunjungan, negosiasi, dan dua surat somasi, namun tidak ditanggapi. Pada November 2023, Maulana mengakui telah mengalihkan motor tanpa izin, sehingga FIFGROUP melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib hingga diproses di PN Kotamobagu.

a. Kasus Posisi

Pada hari senin tanggal 13 november 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di kelurahan matali kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagu. Bermula saat terdakwa MAULANA ADI PUTRA GONI Alias LAN tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya sebesar Rp.5.600.000,- kepada saksi Novitalia Monorga SE, yang mana terdakwa kemudian mengambil jalan pintas dengan memposting di sosial media Facebook yang akan menjual 1 unit kendaraan roda dua (motor) merk Honda Genio CBS warna hitam merah dengan nomor mesin JMA1E1063486 nomor rangka MH1JMA116PK063330 dengan nomor polisi DB 5020 KW,. Padahal terdakwa mengetahui motor tersebut masih menjadi objek jaminan fudisia. berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor: W25.00019419.AH.05.01 Tanggal 22 Februari 2023 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1307 yang sebelumnya diawali

¹⁷ Satrio Heru Witoko, Et.,al, Tindak Pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Lebih Dahulu Dari

dengan Perjanjian Pembiayaan Kontrak 612000156623 secara angsuran Nomor: 612000156623 tanggal 21 Februari 2023 antara terdakwa dengan Pihak PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu. Selanjutnya pada tanggal 13 november 2023 datang saksi Vicky Vijai Irfandi alias Viki bersama dengan saksi Muh Syahrin Mokodongan Alias Uun ke rumah terdakwa untuk membicarakan jual beli motor tersebut hingga akhirnya sepakat membeli motor sebesar Rp.5.500.000,-. Yang mana setelah saksi Vicky Vijai Irfandi menyerahkan uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 unit motor tersebut beserta kunci dan STNK kepada saksi Vicky Vijai Irfandi. Kemudian karena sudah 3 bulan (September 2023 s/d November 2023) terdakwa tidak membayar angsuran kreditnya kepada PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu, selanjutnya PT FIFGROUP memerintahkan kepada saksi Aditya Putra Manoppo Alias Adit selaku penagih angsuran untuk menagih dan memeriksa objek jaminan fidusia yang dalam penguasaan terdakwa. Namun saat saksi Aditya Putra Manoppo menanyakan kendaraan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan motor tersebut dan kemudian menyampaikan kepada saksi Aditya Putra Manoppo bahwa motor telah di jual dan telah di serahkan terdakwa kepada vicky vijai Irfandi. Perbuatan terdakwa yang memindah tangankan objek fidusia berupa satu unit motor kepada saksi Vicky Vijai Irfandi tanpa melakukan pemberitahuan maupun mendapatkan persetujuan lisan atau tulisan terlebih dahulu dari PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu sebagai penerima fidusia; Akibat perbuatan dari terdakwa yang memindah tangankan

objek fidusia, PT FIFGROUP Cabang Kotamobagu menderita kerugian sebesar Rp.11.856.000,-

b. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi Perkara 284/Pid.B/2024/PN KTG, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor
 - BPKB
 - Surat Peringatan atau Somasi (1,2)
 - History Pembayaran

Dikembalikan kepada PT FIFGROUP cabang Kotamobagu;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Surat Dakwaan ini, Jaksa Penuntut Umum Menggunakan Jenis Dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif didakwakan kepada terdakwa yang mana ada beberapa Tindak Pidana sekaligus yaitu :

- Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- Kedua

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

d. Putusan Majelis Hakim

Memperhatikan, Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggadaikan dan Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia
 - Akta Jaminan Fidusia
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak
 - BPKB
 - Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
 - History Pembayaran;Dikembalikan kepada PT Federal International Finance Cabang Kotamobagu;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

e. Analisa penulis

Dalam perkara Nomor 284/Pid.B/2024/PN KTG ini, surat dakwaan JPU disusun secara Kombinasi yang berbentuk Alternatif, Majelis hakim setelah menilai fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan kesatu, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan, apabila Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dakwaan alternatif kesatu kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim karena kewenangannya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bagian inti delik adalah Unsur Pemberi Fidusia dan Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih

dahulu dari Penerima Fidusia.¹⁸ Artinya bahwa majelis hakim lebih memilih Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia inilah yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dan dianggap paling sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan.

Dengan demikian Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia menurut Penulis dalam perkara Nomor 284/Pid.B/2024/PN Ktg telah terpenuhi;

Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah bersungguh-sungguh dalam proses musyawarah majelis dengan menggunakan hati nuraninya untuk menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta menilai motif, keadaan, dan dampak perbuatan terdakwa. Hukuman yang diberikan dipandang adil, manusiawi, proporsional, dan sesuai kadar kesalahan, sehingga selain bersifat represif juga bersifat edukatif, dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang taat hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

Penulis memandang bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum terhadap kreditur, sekaligus menegaskan bahwa jaminan fidusia bukan sekadar hubungan kepercayaan semata, melainkan hubungan hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis yang jelas. Meskipun dalam praktiknya, banyak pihak

masih menganggap pengalihan barang jaminan sebagai persoalan keperdataan semata, putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, telah berani menerapkan pendekatan pidana sebagai upaya represif terhadap perbuatan yang merugikan kreditur. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan jaminan fidusia dapat dikenakan sanksi pidana apabila unsur-unsur dari tindak pidana, seperti itikad buruk dan perbuatan melawan hukum, terpenuhi.¹⁹

Penerapan hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin ini dapat menjadi preseden penting yang memberikan efek jera terhadap debitur yang beritikad buruk, sekaligus memberikan rasa aman bagi lembaga pembiayaan sebagai pihak kreditur.²⁰

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dalam konteks perkara ini, pendekatan pidana adalah bentuk penegakan hukum yang patut dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum yang mengatur pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin secara jelas tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia merupakan perbuatan melawan

¹⁸ Dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45

²⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2006), hlm. 68

hukum dan telah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif telah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan serta memberikan dasar yuridis bagi penegakan hukum terhadap pelaku.

2. Penerapan hukum dalam kasus tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pidana karena melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin pihak kreditur selaku penerima fidusia. Hal ini mencerminkan bahwa pengadilan menerapkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran atas perjanjian fidusia, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang.

B. Saran

1. Agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, lebih mengedepankan pendekatan represif yang adil dan tegas terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin. Selain itu, penting pula dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku usaha dan masyarakat umum mengenai kewajiban hukum dalam perjanjian fidusia agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
2. Aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku pengalihan objek fidusia tanpa izin agar dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pihak lembaga

pembiayaan dan kreditur juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap objek jaminan yang diberikan debitur agar tidak terjadi pengalihan tanpa sepengetahuan mereka. Pemerintah dan otoritas terkait juga perlu melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan fidusia agar perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus ini tidak hanya menjadi sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abussalam, Victimology, PTIK, Jakarta, 2010
- Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2017)
- Subekti R, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2006)
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Tim Redaksi Tata Nusa, Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Tata Nusa Publishing, Jakarta, 2016
- Yuzrizal, 2015, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Malang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar (UUD 1945) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia

Jurnal

- Izzati, N. R. (2020). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Masalah-Masalah Hukum, 49(2), 180- 191.,
<https://doi.org/10.14710/MMH.49.2.2020.180-191>.
- Octavianus, A. (2017). Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LEX CRIMEN, 6(10).
- Witoko Satrio Heru, Hartanto, Marbun Warasman, Tindak Pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Lebih Dahulu Dari Pemegang Fidusia, Jurnal Legal Reasoning Vol. 7, No. 2, Juni 2025

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia